



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat dengan ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD Kabupaten Tojo Una-Una kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 54.551.796.600,00 (lima puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (2) Penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 132 (seratus tiga puluh dua) Desa Se-Kabupaten Tojo Una-Una dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 80% (delapan puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. 8% (delapan persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - c. 4% (empat persen) untuk luas wilayah desa;
 - d. 6% (enam persen) untuk angka kemiskinan desa; dan
 - e. 2% (dua persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
 - a. Total Pagu ADD x (80% dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa/ 132 desa);
 - b. Total Pagu ADD x (8% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten);
 - c. Total Pagu ADD x (4% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten);
 - d. Total Pagu ADD x (6% x persentase angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap angka kemiskinan desa di kabupaten); dan
 - e. Total Pagu ADD x (2% / Desa yang memiliki tingkat kesulitan geografis desa).
- (5) Besaran nilai ADD setiap Desa merupakan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Penetapan rincian desa penerima bantuan dan besaran ADD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian ADD bagi Desa Se-Kabupaten Tojo Una-Una diatur secara tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa dapat digunakan oleh Pemerintah Desa setelah ditetapkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



SYAIFUL BAHRI L.

Lampiran Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor : 5 Tahun 2015

Tentang : PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR RINCIAN DESA PENERIMA BANTUAN
DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
SE-KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PENERIMA ALOKASI DANA DESA PER KECAMATAN / DESA	BESARAN / ADD SETIAP DESA (Rp)
1	2	3
1	UNA-UNA	4.436.289.397
	1 TANKOLA	411.322.197,57
	2 BAMBU	409.773.131,77
	3 WAKAI	508.402.549,71
	4 UNA-UNA	382.690.592,66
	5 TANJUNG PUDE	378.084.193,14
	6 LEMBANYA	377.480.238,15
	7 CENDANA	376.826.545,82
	8 BINANGUNA	398.217.650,20
	9 KAVETAN	398.357.871,31
	10 TANIMPO	405.932.084,84
	11 LUANGON	389.202.342,18
2	TOGEAN	5.896.237.670
	1 BUNGAYO	399.137.909,16
	2 BENTENG	374.626.914,17
	3 BANGKAGI	413.076.526,60
	4 TONGKABO	415.415.635,16
	5 PULAU ENAM	395.583.571,77
	6 KATUPAT	388.686.893,13
	7 AWO	360.889.660,15
	8 KOLOLIO	383.232.258,27
	9 URULEPE	363.604.914,69
	10 LEMBANATO	394.664.793,37
	11 LEBITI	437.832.870,60
	12 TOBIL	418.536.232,01
	13 BAULU	390.683.261,81
	14 MATOBIAI	384.736.782,86
	15 SAMPOBAE	375.529.446,26
3	WALEA KEPULAUAN	3.452.569.540
	1 TIGA PULAU	393.034.941,44
	2 POPOLII	395.922.168,42
	3 DOLONG B	401.582.556,04
	4 TUTUNG	400.580.288,08
	5 DOLONG A	386.251.306,76
	6 LUOK	363.927.361,20
	7 KOLAMI	374.628.100,42
	8 OLILAN	366.785.009,92
	9 LOE	369.857.807,34

4	AMPANA TETE	8.575.623.686
	1 PUSUNGI	516.650.754,43
	2 TETE B	399.377.276,73
	3 TETE A	376.661.535,17
	4 UEBONE	498.102.795,74
	5 MANTANGISI	475.584.097,14
	6 BANTUGA	439.628.310,79
	7 BORONE	402.054.660,08
	8 BALANGGALA	439.733.246,89
	9 SABO	421.288.964,37
	10 LONGGE	359.668.825,51
	11 TAMPA BATU	414.437.531,80
	12 URUNDAKA	470.025.679,55
	13 BALINGARA	457.092.057,92
	14 BULAN JAYA	413.885.863,51
	15 GIRI MULYO	438.087.678,38
	16 WANASARI	416.299.541,25
	17 KAJULANGKO	423.328.133,96
	18 UEMAKUNI	431.373.964,28
	19 MPOA	389.765.965,84
	20 SUKAMAJU	392.576.803,11
5	AMPANA KOTA	1.766.928.716
	1 SANSARINO	463.504.256,81
	2 PADANG TUMBUO	503.707.976,28
	3 SALUABA	400.045.765,91
	4 BUNTONGI	399.670.716,82
6	ULUBONGKA	7.990.241.397
	1 TAMPANOMBO	387.776.826,21
	2 BONEBAE II	428.995.781,25
	3 TOBAMAU	427.108.126,44
	4 ROMPI	421.076.272,31
	5 UEMATOPA	548.184.591,82
	6 UEKAMBUNO	430.809.468,25
	7 PARANONGE	402.444.407,20
	8 BONEBAE I	451.990.532,25
	9 WATUSONGU	435.259.481,84
	10 MIRE	475.616.312,06
	11 MAROWO	475.022.705,47
	12 BORNEANG	432.163.495,75
	13 BONGKA MAKMUR	424.103.164,22
	14 CEMPA	372.866.356,34
	15 BONEVOTO	450.143.110,61
	16 BONGKA KOI	406.452.703,73
	17 TAKIBANGKE	422.199.366,16
	18 KASIALA	598.028.695,42

7	TOJO BARAT	5.443.111.979
	1 MALEI TOJO	420.644.511,47
	2 MATAKO	511.868.555,08
	3 BAMBALO	372.811.037,03
	4 GALUGA	412.584.269,42
	5 TOLIBA	418.338.204,58
	6 UJUNG TIBU	415.931.496,80
	7 NGGAWIA	434.545.479,88
	8 TOMBIANO	453.817.260,24
	9 TATARI	373.409.333,20
	10 KABALO	402.793.266,00
	11 TANAMAWAU	404.957.215,00
	12 MALEWA	399.661.793,65
	13 MAWOMBA	421.749.556,69
8	TOJO	6.530.713.763
	1 LEMORO	407.408.434,72
	2 KORONDODA	384.391.882,01
	3 TAYAWA	424.810.904,41
	4 UEKULI	449.871.926,58
	5 BETAUA	441.263.392,93
	6 UEDELE	447.829.127,56
	7 SANDADA	432.429.503,40
	8 TOJO	454.835.778,61
	9 PANCUMA	413.528.745,79
	10 TONGKU	400.365.523,56
	11 PODI	422.010.458,08
	12 DATARAN BUGI	383.644.375,78
	13 BANANO	355.627.256,63
	14 BAHARI	385.359.563,67
	15 BUYUNTARIPA	364.198.779,06
	16 KALEMBA	363.138.110,02
9	WALEA BESAR	3.067.886.744
	1 PASOKAN	440.126.225,53
	2 KONDONGAN	380.730.565,47
	3 KOTOGOP	393.297.889,95
	4 MALAPO	365.718.219,35
	5 SALINGGOHA	371.666.171,10
	6 TINGKI	365.991.217,86
	7 BIGA	381.198.364,33
	8 TONGIDON	369.158.090,57
10	BATODAKA	3.231.833.028
	1 KULINGKINARI	433.514.854,20
	2 MOLOWAGU	430.486.087,74
	3 BOMBA	414.796.418,52
	4 TUMBULAWA	414.516.675,05
	5 SIATU	383.921.465,71
	6 KAMBUTU	393.879.004,63
	7 MALINO	383.389.715,26
	8 LINDO	377.328.807,30

11	TALATAKO	2.480.407.789
	1 KABALUTAN	490.917.086,94
	2 PAUTU	383.053.766,83
	3 TUMOTOK	391.497.858,28
	4 KALIA	438.725.516,57
	5 MALENGE	395.178.749,18
	6 KADODA	381.034.811,55
12	RATOLINDO	1.679.952.890
	1 SUMOLI	419.067.223,42
	2 LABUAN	445.367.288,70
	3 SABOLIRA TOBA	453.363.396,56
	4 PATINGKO	362.154.980,96
JUMLAH TOTAL		54.551.796.600,00

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI